

DUSTURIYAH

Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial

ISSN 2088-9712

Vol VII. NO.1. Januari-Juni 2017

E-ISSN 977-2580536

TIM PENGELOLA JURNAL

DUSTURIYAH

Redaktur

Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S. Ag., MH
Arifin Abdullah, S. HI., MH

Bendahara

Safira Mustaqilla, S. Ag, M. Ag

Anggota/Editor

Edi Yuhermansyah
Israr Hirdayadi, Lc
Syuhada, S. Ag., M. A

Tata Letak/ Grafis

Muhadi Khalidi

Pembaca Ahli:

Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, M. A., Prof. Dr. H. Alyasa' Abubakar, M. A., Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M. A., Prof. Drs. H. Yusni Saby., M. A., Ph. D., Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, S.H., M. H., Dr. Nazaruddin A. Wahid, M. A., Dr. Ridwan Nurdin, MCL., Dr. Hj. Nurjannah Ismail, M. Ag., Dr. A. Jalil Salam, M. Ag., Dr. Khairudin, M. Ag.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Duskri Ibrahim, M. A., Prof. Dr. Abdullah Idi, M. Ed., Prof. Dr. Husni Jalil, M. A.

Alamat Redaksi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Provinsi Aceh 23111

No. Telp: 0651- 7552966

Fax: 0651- 7552966

Email: dusturiyah@gmail.com

Jurnal Dusturiyah menerima naskah dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab dengan ketentuan sebagai berikut: kajian tentang hukum dan perundang-undangan: hukum, fiqh, ekonomi Islam, politik dan pranata sosial lainnya; Naskah yang dikirim diketik dengan tulisan times new roman ukuran 12 spasi 1,5 dengan jumlah 15-20 halaman; Naskah diserahkan dalam bentuk Hardcopy (Print Out) dan softcopy dalam CD atau flashdisk atau bisa juga dikirim melalui e-mail; Naskah menggunakan footnote dengan referensi (min 15 buku/Jurnal/karya ilmiah lainnya); Abstrak dibuat dalam Bahasa Inggris lebih kurang 150-200 kata dan disertai kata Kunci (key word) maksimal 5 kata dalam Bahasa Inggris; Naskah yang belum layak untuk dimuat dapat diambil kembali oleh penulis pada tim redaksi; Naskah harus sudah diterima redaksi dua bulan sebelum diterbitkan; Jurnal Dusturiyah diterbitkan dalam setahun dua edisi bulan Juni dan Desember.

DAFTAR ISI

HUKUM ADAT LAOT (LAUT) SEBAGAI KEARIFAN MASYARAKAT NELAYAN ACEH DALAM UPAYA MELESTARIKAN POTENSI SUMBERDAYA PERIKANAN TANGKAP

Yulindawati

HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DENGAN HUKUM NASIONAL

Risfalman

MAZHAB FIQH DALAM PANDANGAN SYARIAT ISLAM (Mengkritisi Pendapat Mewajibkan Satu Mazhab)

Muhammad Yusran Hadi

PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

Ayumiati

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

Eli Dani Isma

PENGARUH ARUS KAS BEBAS, PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN *LEVERAGE* TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN NON KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2011-2014

SERI MURNI

ANALISIS ASPEK RELIGIUSITAS TERHADAP ETIKA BISNIS PEDAGANG PASAR MUSLIM PUSAT PASAR KOTA MEDAN

Akrim Ashal Lubis

STATUS ANAK NIKAH SIRI (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIP)

MUSFIRA

"نظرية العقوبات في الفقه الإسلامي"

Nurbaiti Sofyan

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

MOHD. DIN

MUJIBUSSALIM

ELI DANI ISMA

ABSTRAC

Reproductive health married at a young age at risk of causing twice as likely to die in childbirth as compared to those aged 20-25 years, while under-15-year-olds may die five times. Young women who are pregnant, based on research will experience several things, such as will experience bleeding, miscarriage, and difficulty in the process of childbirth. Therefore, early marriage has many negative impacts that are very important to be known by both teenagers and parents. Underage marriage phenomenon is not new in Indonesia as in the case of Syech praise and Lutfiana ulfa that caused controversy in the year 2009 ago, there are hundreds of cases underage marriages that do not stick to the surface and expose the media. In rural areas, there are many cases of underage marriages, such as in the Takengon area, Aceh Tengah District, Aceh Province, there are many cases of underage marriage, how is criminal policy in prevention of marriage of minors? A pakah effort undertaken in countermeasures of marriage of minors in Takengon Regency Central Aceh? Although countermeasures have been undertaken but underage marriages are still rife due to the absence of specific and firm legal arrangements concerning marriage of minors. Minors under Law No. 1 of 1974 on Marriage are children aged 19 years for men and 16 years for women. Although it has been affirmed that the minimum age limit is allowed to marry by law, on the other hand it is given an exception for marriage.

Keywords: Criminal, Marriage, Underage

Abstrak

Kesehatan reproduksi menikah diusia muda beresiko menyebabkan kemungkinan dua kali lebih besar meninggal saat melahirkan dibandingkan yang berusia 20-25 tahun, sedangkan usia di bawah 15 tahun kemungkinan meninggal bisa lima kali. Perempuan muda yang sedang hamil, berdasarkan penelitian akan mengalami beberapa hal, seperti akan mengalami pendarahan, keguguran, dan kesulitan dalam proses persalinan. Oleh karena itu, pernikahan dini memiliki banyak dampak negatif yang sangat penting untuk diketahui baik oleh remaja maupun orang tua. Fenomena perkawinan dibawah umur bukanlah hal baru di Indonesia seperti pada kasus Syech puji dan Lutfiana ulfa yang menimbulkan kontroversi pada Tahun 2009 lalu, terdapat ratusan kasus perkawinan dibawah umur yang tidak mencuat ke permukaan dan terekspos media. Pada daerah pedesaan sangat banyak terjadi kasus perkawinan dibawah umur, seperti pada daerah Takengon Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh banyak terdapat kasus perkawinan dibawah umur, Bagaimanakah kebijakan kriminal dalam penanggulangan perkawinan anak di bawah umur? a pakah upaya yang dilakukan dalam penanggulangan perkawinan anak di bawah umur di Takengon Kabupaten Aceh Tengah? Walaupun upaya penanggulangan telah di lakukan namun perkawinan di bawah umur masih marak terjadi karena tidak ada pengaturan hukum yang khusus dan tegas menyangkut perkawinan anak di bawah umur. Anak dibawah umur menurut Undang-Undang

No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah anak yang berusia 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Walaupun telah ditegaskan mengenai batas usia minimum diperbolehkan menikah oleh Undang-Undang, namun disisi lain diberikan pengecualian untuk melakukan perkawinan.

Kata Kunci : Kriminal, Perkawinan, Bawah Umur

1. Pendahuluan

Landasan atau dasar hukum perkawinan secara nasional diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan menentukan beberapa prinsip, diantaranya perkawinan akan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing, agama dan kepercayaan itu. Serta, perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku¹. Sebagai prinsip legalitas

Perlunya peninjauan batasan usia kawin di bawah umur sangat penting, karena perkawinan di bawah umur mengakibatkan banyak permasalahan yang timbul, antara lain laju angka kelahiran yang tinggi yang menyebabkan masalah kependudukan, perceraian perkawinan di bawah umur juga berimplikasi terhadap keterbelakangan pengetahuan akibat terhambatnya proses pendidikan, berdampak negatif baik dari segi sosial ekonomi, mental, psikologis, fisik, terutama bagi kesehatan reproduksi.²

Kesehatan reproduksi menikah diusia muda beresiko menyebabkan kemungkinan dua kali lebih besar meninggal saat melahirkan dibandingkan yang berusia 20-25 tahun, sedangkan usia di bawah 15 tahun kemungkinan meninggal bisa lima kali. Perempuan muda yang sedang hamil, berdasarkan penelitian akan mengalami beberapa hal, seperti akan mengalami pendarahan, keguguran, dan kesulitan dalam proses persalinan. Oleh karena itu, pernikahan dini memiliki banyak dampak negatif yang sangat penting untuk diketahui baik oleh remaja maupun orang tua.³

Fenomena perkawinan dibawah umur bukanlah hal baru di Indonesia seperti pada kasus Syech puji dan Lutfiana ulfa yang menimbulkan kontroversi pada Tahun 2009 lalu, terdapat ratusan kasus perkawinan dibawah umur yang tidak mencuat ke permukaan dan terekspos media. Pada daerah pedesaan sangat banyak terjadi kasus perkawinan dibawah umur, seperti pada daerah Takengon Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh banyak terdapat kasus perkawinan dibawah umur, bisa dilihat dari tingginya angka pengajuan permohonan

¹UU *Perkawinan dan Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Fokusmedia, Bandung, 2007, Hal. 2.

²Nad. 2014. Beragam Efek Buruk Pernikahan Dini. [http:// www.beritasatu.com/gayahidup/177423-beragam-efek-buruk-pernikahan-dini.html](http://www.beritasatu.com/gayahidup/177423-beragam-efek-buruk-pernikahan-dini.html).

³ Jurnal Irne W. Desiyanti, *Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia subur di Kecamatan Mapanget kota manado*, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah

dispensasi kawin ke Mahkamah Syar'iah setempat yang terus bertambah setiap tahunnya, mulai dari Januari-November 2016 terdapat 68 kasus.⁴ Tahun sebelumnya Tahun 2015 terdapat 37 kasus dan Tahun 2014 terdapat 25 kasus. Kejadian ini sudah sungguh sangat memprihatinkan karena kebanyakan dari mereka yang masih berumur di bawah 16 tahun. Aspek sosial budaya masyarakat serta kurangnya pemahaman hukum sangat berpengaruh terhadap pergaulan dan kehidupan yang dijalani oleh masyarakat, faktor ekonomi dan faktor orang tua serta pergaulan bebas juga sangat mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di bawah umur.

Perkawinan di bawah umur dinilai menjadi masalah serius karena memunculkan kontroversi dimasyarakat. Dan akibat perkawinan di bawah umur juga menimbulkan banyak dampak negatif, hal ini membuat aktivis atau Yayasan Kesehatan Perempuan melakukan permohonan Judicial review (JR) kepada Mahkamah Konstitusi atas pengujian Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan. Permohonan di ajukan oleh Indry Oktaviani, Fr. Yohana Tantria W, Dini Anitasari Sa'baniah, Hadiyatut Thoyyibah, Ramadhaniati, dan Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia untuk Penghentian Perkawinan Anak (Koalisi 18+). pemohon judicial review (JR) Undang-Undang ini menginginkan Mahkamah memberikan keadilan dengan menaikkan batas usia kawin menjadi 18 tahun. Walaupun pada akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak pengujian Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait batas usia pernikahan bagi perempuan dan pengesahan dispensasi usia pernikahan. Dengan menggunakan Dalil *Open Legal Policy*.Amar putusan dibacakan Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat. “Menyatakan menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya,” ucapnya, dalam sidang pembacaan putusan No. 30 dan 74/PUU-XII/2014, Kamis 18 juni 2015. Dengan demikian, perempuan berusia 16 tahun tetap berhak menikah.⁵

Menariknya Putusan ini tidak dijatuhkan secara bulat karena Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati mengajukan *dissenting opinion* (pendapat berbeda). Dia berpendapat perkawinan anak di bawah umur melanggar hak-hak anak sesuai Penjelasan Umum angka 3 huruf a Undang-Undang Perkawinan, Undang- Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang HAM. Sebab, Undang-Undang itu telah menetapkan definisi anak telah mencapai usia 18 tahun. Menurutnya, perkawinan anak akan membahayakan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan menempatkan anak dalam situasi rawan kekerasan dan diskriminasi.

⁴Sumber Data Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan melakukan wawancara dan hasil laporan

⁵<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5583986292120/mk-pakai-dalil-iopen-legalpolicy-i-tolak-jr-uu-perkawinan>

Perkawinan membutuhkan kesiapan fisik, psikis, sosial, ekonomi, intelektual, budaya, dan spiritual. Perkawinan anak tidak dapat memenuhi syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 6, yakni adanya kemauan bebas dari calon mempelai karena mereka belum dewasa.⁶

Melaksanakan perkawinan anak sebelum berusia 18 tahun adalah pelanggaran Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan peraturan lebih lanjut dari Pasal 28B ayat (2) UUD 1945,” tegasnya. Karena itu, frasa “umur 16 (enam belas) tahun” dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak-hak anak yang dijamin Pasal 1 ayat (3), Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. “Saya berpendapat agar frasa “umur 16 tahun” dalam Pasal 7 Undang-undang Perkawinan adalah konstitusional jika dimaknai “umur 18 tahun”, adalah beralasan menurut hukum.⁷

Putusan dari Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan tersebut, semakin memperparah oleh aturan yang mudah apabila terjadi perkawinan dibawah umur, cukup mengajukan izin ke Pengadilan. Karena dalam Undang-Undang perkawinan tidak diatur dengan jelas alasan atau syarat yang memperbolehkan diajukannya permohonan dispensasi perkawinan. Hal seperti inilah yang pada akhirnya memunculkan anggapan jika terjadi perkawinan dibawah umur akan selesai hanya dengan meminta bantuan pejabat pencatat nikah

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa yang dikatakan anak ialah seseorang yang belum berumur 18 tahun, dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa untuk seseorang yang belum berusia 18 tahun seharusnya memperoleh haknya yaitu berhak untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu juga ditekankan lagi dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
- b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
- c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, dan
- d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak

Orangtua mengambil peran penting dalam terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Peran orangtua menjadi sangat besar karena budaya patriarki di masyarakat masih

⁶*Ibid*

⁷*Ibid*

kental sekali. Selain itu juga Pasal 49 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menjelaskan bahwa Negara, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Permasalahan kasus di atas sudah sangat memprihatinkan, peran pemerintah, orang tua serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk menanggulangi masalah perkawinan dibawah umur. Pemerintah juga harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait perkawinan anak dibawah umur sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan perkawinan dengan anak dibawah umur dapat mempertimbangkan keputusannya untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, pemerintah harus semakin giat dalam mensosialisasikan Undang-Undang terkait perkawinan anak dibawah umur, beserta sanksi-sanksi apabila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat perkawinan anak dibawah umur kepada masyarakat, diharapkan dengan upaya tersebut, masyarakat mengerti dan sadar bahwa perkawinan anak di bawah umur adalah sesuatu yang sebisa mungkin harus dihindari.

Penanggulangan perkawinan anak di bawah umur juga perlu adanya kebijakan hukum pidana. Dalam hal ini, perlunya ada konsep kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal adalah merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan atau selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan⁸. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*) kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut politik kriminal memiliki tujuan utama yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁹

Dari uraian latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan kriminal dalam penanggulangan perkawinan anak di bawah umur?
2. Apakah upaya yang dilakukan dalam penanggulangan perkawinan anak di bawah umur di Takengon Kabupaten Aceh Tengah?

1. Konsep perkawinan menurut hukum Indonesia

A. Pengertian Perkawinan

⁸Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008. Hal . 1.

⁹*Ibid.*, Hal. 2.

Pengertian perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan ” Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁰

Kemudian dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut Soetojo Prawiroharmijoyo menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) unsur dalam definisi perkawinan yaitu:

a. Ikatan lahir dan batin

Suatu ikatan perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan batin saja atau ikatan lahir saja , tetapi kedua-duanya harus terpadu erat , suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat serta mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri , sedangkan ikatan batin merupakan hubungan yang tidak kelihatan. Dengan terjadinya ikatan lahir dan batin merupakan fondasi yang kuat dalam membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.

b. Antara seorang pria dan wanita

Suatu ikatan perkawinan hanyalah boleh dilakukan antara seorang pria dan wanita dengan demikian hubungan perkawinan selain antara seorang pria dan dengan seorang wanita tidak mungkin terjadi.

c. Sebagai suami istri

Bahwa suatu ikatan antara seorang pria dan wanita dipandang sebagai suami istri , apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu hukum perkawinan yang sah. Suatu ikatan perkawinan dikatakan sah , apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang , baik syarat intern maupun ekstern.

d. Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

Keluarga adalah satu kesatuan yang terdiri dari ayah , ibu serta anak-anaknya merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Dalam membentuk keluarga yang bahagia , diharapkan kekal dalam perkawinan untuk selama-lamanya , kecuali karena kematian salah satu pihak

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

¹⁰Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta. 1986. Hal. 141

Bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila , pada sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa , maka perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani saja , tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai unsur yang penting.¹¹

B. Tujuan Perkawinan

Dalam rumusan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tercantum tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan bukan hanya dilangsungkan untuk sementara atau jangka waktu tertentu yang direncanakan. Oleh karena itu tidak diperkenankan perkawinan yang hanya dilangsungkan untuk sementara waktu saja seperti kawin kontrak. Untuk mencapai tujuan perkawinan , maka para pihak yang melaksanakan perkawinan harus mengadakan pendekatan dengan jalan :

- a) Antara kedua belah pihak harus mau saling berkorban, sebab tanpa pengorbanan di kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai latar belakang kehidupan yang berbeda maka tujuan luhur dari perkawinan akan sangat sukar dicapai
- b) Kedua belah pihak harus berbudi pekerti yang tinggi sebagai sarana mewujudkan rumah tangga sebab keluhuran tidak terlepas dari pengertian akhlak dan moral.¹²

C. Syarat Sahnya Perkawinan

Suatu perkawinan yang sah , hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan melalui prosedur tertentu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang tersebut.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 , yaitu sebagai berikut :

- a) Adanya persetujuan kedua calon mempelai Pasal 6 ayat (1) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi “ Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai ” Persetujuan perkawinan adalah perkawinan itu harus berdasarkan

¹¹ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, UNAIR, Surabaya. 1988. Hal. 34-38

¹²Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*,Ghalia Indonesia, Jakarta.1982. Hal. 15

kehendak bebas kedua pihak, baik calon mempelai pria maupun wanita. Persetujuan atau kesukarelaan kedua belah pihak untuk melaksanakan perkawinan adalah merupakan syarat yang sangat penting untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri

b) Adanya ijin dari kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun. Mengenai perlunya ijin adalah erat sekali hubungannya dengan pertanggung jawaban orang tua dalam pemeliharaan yang dilakukan oleh orang tua secara susah payah dalam membesarkan anak-anaknya sehingga kebebasan yang ada pada si anak untuk menentukan pilihan calon suami atau istri jangan sampai menghilangkan fungsi dan tanggung jawab orang tua Pasal 6 ayat (2),(3),(4),(5) dan (6) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan :

- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan ijin kedua orang tua
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia, maka ijin yang dimaksud ayat (2) cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup
- (4) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia, maka ijin diperoleh dari wali atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dari garis keturunan lurus ke atas
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara mereka yang disebut dalam ayat (2) (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal yang memberikan ijin (6) ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain
- (6) Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calon wanita sudah mencapai 16 tahun.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun” Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sebab perkawinan sebagai suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri haruslah dilakukan oleh mereka yang sudah cukup matang, baik dilihat dari segi biologis maupun psikologis. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, juga mencegah terjadinya perkawinan pada usia muda atau perkawinan anak-anak sebab

perkawinan yang dilaksanakan pada usia muda banyak mengakibatkan perceraian dan keturunan yang diperolehnya merupakan keturunan yang sehat.

2. Teori harmonisasi hukum

Cakupan harmonisasi hukum, LM Gandhi yang mengutip buku *tussen eenheid en verscheidenheid: Opstellen over harmonisatie instaat en bestuurecht* (1998) mengatakan bahwa harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan Perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice, gerechtigheid*) dan kesebandingan (*equit, billijkied*), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dana dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan. Sementara menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam buku yang disusun oleh Moh. Hasan Wargakusumah dan kawan-kawan, harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis.¹³

Uraian di atas, disimpulkan bahwa harmonisasi hukum diartikan sebagai suatu proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mengatasi hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan diantara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terbentuk peraturan Perundang-undangan Nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten, serta taat asas.

Dikaitkan dengan perkawinan di bawah umur masih terdapat disharmonisasi hukum akibat masih adanya tumpang tindih suatu aturan Perundang-undangan tentang batasan Usia anak dimana Undang-Undang perkawinan menetapkan usia 16 bagi wanita dan 19 tahun bagi pria untuk dapat melakukan perkawinan. Sedangkan Peraturan Perundang-undangan lainnya menjelaskan bahwa usia 18 tahun masih dikategorikan sebagai anak. Undang-Undang perkawinan. Selain berbenturan dengan peraturan Perundang-Undang yang lain Undang-Undang Perkawinan juga berbenturan dengan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. yang melanggar hak anak.

Masalah perkawinan di bawah umur dinilai menjadi masalah serius karena memunculkan kontroversi dimasyarakat. Perkawinan di bawah umur menjadi permasalahan dan fakta di masyarakat yang masih terus berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan angka perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur sering

¹³Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*, Hal. 95

terjadi karena sejumlah alasan dan pandangan baik secara hukum, agama, tradisi. Adapun pengertian anak bisa dilihat dari beberapa peraturan Perundang-Undangan di bawah ini:

Menurut pasal 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁴ Di mana pada pasal 42 dan pasal 43 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang kedudukan anak. Adapun pasal 42 adalah “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan pada pasal 43 ayat (1) adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan harus mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan pada ayat (2) kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.¹⁵

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.¹⁶

Menurut Konvensi Hak Anak pasal 1 anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.¹⁷

Menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam pasal 1 angka 5 mendefinisikan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.¹⁸

Dengan demikian, pengertian anak menurut penulis adalah orang yang masih dalam pengawasan orang tua atau yang belum dapat bertanggung jawab terhadap sesuatu yang diperhadapkan kepadanya.

Dewasa ini dalam sebuah perkawinan, anak merupakan sesuatu yang sangat dinantikan dan yang harus disyukuri dalam sebuah hubungan keluarga. Karena anak adalah sesuatu yang sangat berpengaruh demi kelangsungan hidup keluarga. Maka dari itu perlu

¹⁴Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia dengan Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009*, Citra Aditya Bakti: Bandung. 2009.Hal.205.

¹⁵ R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW dengan tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Pradnya Paramita. Jakarta. 2008. Hal.538

¹⁶*Ibid.* Yusuf Hanafi M.Fil.I, hal.25

¹⁷*Ibid.*Rika Saraswati, hal.112

¹⁸Zulfa Djoko Basuki, *Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody)*, Yarsif Watampone. Jakarta. 2005. Hal.48

diketahui terlebih dahulu mengenai pengertian anak menurut wikipedia, Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.¹⁹

Berdasarkan pengertian usia anak, Penerapan peraturan perundang-undangan dalam jumlah banyak secara bersamaan dalam waktu dan ruang yang sama, sudah tentu membawa konsekuensi terjadinya disharmonisasi hukum. Misalnya terjadinya tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan. Penerapan berbagai macam peraturan perundang-undangan secara bersama-sama tanpa upaya-upaya harmonisasi hukum atau penyelarasan dan penyerasian sudah tentu akan menimbulkan benturan kepentingan antar lembaga. Masing-masing peraturan perundang-undangan memiliki tujuan, dan pedoman untuk melaksanakan strategi, dimana ini sering dirumuskan dalam bentuk kebijakan-kebijakan.

Dan potensi terjadinya disharmonisasi hukum menurut Kusnu Goesniadhie tercermin oleh adanya faktor-faktor sebagai berikut:²⁰

- a. Jumlah peraturan perundang-undangan terlalu banyak yang diberlakukan
- b. Perbedaan kepentingan dan penafsiran
- c. Kesenjangan antara pemahaman teknis dan pemahaman hukum tentang tata cara pemerintahan yang baik
- d. Kendala hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari mekanisme pengaturan, administrasi pengaturan, antisipasi terhadap perubahan, dan penegakan hukum
- e. Hambatan hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan, yaitu yang berupa tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan

Harmonisasi hukum mempunyai fungsi pencegahan dan fungsi penanggulangan terjadinya disharmonisasi hukum. Dan hal ini dilakukan melalui penemuan hukum (penafsiran dan konstruksi hukum), penalaran hukum, dan pemberian argumentasi yang rasional. Upaya ini dilakukan dengan arahan untuk menegaskan kehendak hukum, kehendak masyarakat, dan kehendak moral.

Sementara itu Wacipto Setiadi berpendapat bahwa selain untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, paling tidak ada tiga (3) alasan atau fungsi harmonisasi hukum yaitu:

¹⁹<http://id.wikipedia.org/wiki/Anak>

²⁰Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, Nasa Media, Malang. 2010. Hal. 11.

- a. Pengharmonisasian dilakukan untuk menjaga keselarasan, kemantapan, dan kebulatan konsepsi peraturan Perundang-undangan sebagai sistem dengan tujuan peraturan tersebut dapat berfungsi secara efektif
- b. Harmonisasi hukum dilakukan sebagai upaya preventif, dalam rangka pencegahan diajukannya permohonan *judicial review* peraturan Perundang-undangan kepada kekuasaan kehakiman yang berkompeten
- c. Menjamin proses pembentukan peraturan Perundang-undangan dilakukan secara taat asas hukum, demi kepentingan dan kepastian hukum.²¹

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa harmonisasi hukum berfungsi untuk mencegah dan menanggulangi disharmonisasi hukum. Hal ini selaras dengan defenisi dan ruang lingkup harmonisasi yang telah disebutkan di atas, bahwa harmonisasi hukum dapat digunakan untuk pengharmonisasian peraturan perundang-undangan dan juga untuk peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya (penanggulangan)

Perkawinan di bawah umur selain bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku juga terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang baik Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Karena disebutkan umur minimal untuk melangsungkan perkawinan yaitu Pria 19 tahun dan pada wanita 16 tahun. Terjadinya Perkawinan di bawah umur bukannya membentuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga tetapi berujung pada perceraian.

3. Teori Kebijakan Kriminal

- a. Kebijakan kriminal terhadap penanggulangan perkawinan dibawah umur

Prof. Sudarto pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:²²

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi dan
3. Dalam arti yang paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

²¹Wacipto Setiadi, *Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legeslatif Indonesia, Vol. 4. No. 2. Juni 2007. Hal. 48

²²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2008. Hal. 1

Sudarto mengemukakan defenisi singkat, bahwa *kebijakan kriminal* adalah merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan atau selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan.²³

Defenisi ini diambil oleh dari defenisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “the rational organization of the control of crime by society”. Bertolak dari pengertian yang dikemukakan oleh Marc Ancel ini, G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa “Criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime”. Berbagai defenisi lainnya yang dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels ialah:²⁴

- a. Criminal policy is the science of responses
- b. Criminal policy is the science of crime prevention
- c. Criminal policy is a policy of designating human behavior as crime
- d. Criminal policy is arational total of the responses to crime.

Istilah Criminal Policy yang dipergunakan oleh Hoefnagels bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia disebut sebagai “kebijakan kriminal”. Istilah ini agaknya kurang pas karena seolah-olah mencari suatu kebijakan untuk membuat kejahatan (kriminal). Istilah ini lebih tepat digunakan sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan.²⁵

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan (social welfare). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).

Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (social policy) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (legislative policy). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial. Menurut Hoefnagels kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) dapat dilakukan dengan memadukan upaya penerapan hukum pidana (criminal law application), pencegahan tanpa menggunakan

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.* Hal. 2

²⁵ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan NonPenal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press. Medan. 2008. Hal. 51

hukum pidana (prevention without punishment) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (influencing views of society on crime and punishment (mass media).

Teori yang dikemukakan oleh G. Pieter Hoefnagels di atas, maka kebijakan penanggulangan kejahatan dapat disederhanakan melalui dua cara. Pertama, kebijakan penal (penal policy) yang biasa disebut dengan “*criminal law application*.” Kedua, kebijakan non-penal (non-penal policy) yang terdiri dari “prevention without punishment” dan “*influencing views of society on crime and punishment (mass media)*.” Pada dasarnya penal policy lebih menitikberatkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan non-penal policy lebih menitikberatkan pada tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.²⁶

Dikaitkan dengan penanggulangan perkawinan dibawah umur, kebijakan kriminal disini dapat dimaksudkan sebagai usaha yang rasional dalam menanggulangi perkawinan anak dibawah umur pada dasarnya merupakan bagian dari upaya perlindungan anak dalam mewujudkan kesejahteraan anak. Berdasarkan pada pemikiran di atas, maka usaha penanggulangan perkawinan anak dibawah umur dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) maupun non-penal (non hukum pidana).

a). Melalui Sarana Penal (Penal Policy)

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”

b). Kebijakan Non Penal (Non Penal Policy)

Peran serta masyarakat juga sangat penting dalam penanggulangan perkawinan dibawah umur kesadaran masyarakat akan dampak perkawinan dibawah umur sangat membantu meminimalisir meningkatnya angka perkawinan dibawah umur. selain Undang-Undang Perkawinan pemerintah juga harus mensosialisasikan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 26 ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya

²⁶Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.*

- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak
- d. dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang perkawinan di bawah umur diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

Walaupun upaya penanggulangan telah dilakukan namun perkawinan di bawah umur masih marak terjadi karena tidak ada pengaturan hukum yang khusus dan tegas menyangkut perkawinan anak di bawah umur. Anak di bawah umur menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah anak yang berusia 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Walaupun telah ditegaskan mengenai batas usia minimum diperbolehkan menikah oleh Undang-Undang, namun disisi lain diberikan pengecualian untuk melakukan perkawinan. Pengecualian itu disebut dengan pemberian dispensasi kawin untuk anak di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Cetakan kesatu. Bandung. 2008.
- E.B Surbakti, *Sudah Siapkah Menikah*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta. 2008
- Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, Nasa Media, Malang. 2010
- Mardalis, *Metode Penelitian. Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. VIII. Bumi Aksara. Jakarta. 2006.

Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press. Medan. 2008

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, cetakan ke-3. Jakarta. 2007.

Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia dengan Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009*, Citra Aditya Bakti: Bandung. 2009.

R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW dengan tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Pradnya Paramita, Jakarta. 2008.

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta. 1986.

Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, UNAIR, Surabaya. 1988

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali. Jakarta. 1985

Soedaharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta. 2002

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Alumni. Bandung. 1983 Hal. 57 dan Barda Nawawi Arief, *Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delikdelik Khusus dalam Masyarakat Modern*, BPHN. Jakarta

Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara* (Disertasi: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 20011

UU Perkawinan dan Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Fokusmedia, Bandung, 2007

Wacipto Setiadi, *Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-Undangn*, Jurnal Legeslatif Indonesia, Vol. 4. No. 2. Juni 2007.

Wahjadi Darmabrata & Adhi Wibowo Nurhidayat, *Psikiatri Forensik*, EGC, Jakarta. 2003.

Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1982

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Jurnal Irne W. Desiyanti, *Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia subur di Kecamatan Mapanget kota manado*, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah

Moh Mukson, “*Tradisi Perkawinan Usia Dini di Desa Tegaldowo Kabupaten Rembang (Sebuah Refeksi Kehidupan Masyarakat Pedesaan)*”, Jurnal Bimas Islam, Vol.6. No.1. 2013

Mubasyaroh, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya...YUDISIA*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016

http://imfatul-triafkm13.web.unair.ac.id/artikel_detail-9216

sosial%20keehatanPernikahan%20dini%20sebagai%20masalah%20sosial
keehatan%20masyarakat%20Indonesia.html

<http://www.detiknews.com/read/2008/10/22/174332/1024308/10/kak-setoitu-kepentingan-orang-tua-bukan-anak>

Nad.2014. Beragam Efek Buruk Pernikahan Dini. [http// www.beritasatu.com/gaya-hidup/177423-beragam-efek-buruk-pernikahan-dini.html](http://www.beritasatu.com/gaya-hidup/177423-beragam-efek-buruk-pernikahan-dini.html). Diakses tanggal 1 Oktober 2014.

<http://larasatimenikhukum-unknown.blogspot.com/2012/06/perkawinan-dibawah-umur-menurut-hukum.html>

Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan , UU No. 1 tahun 1974, LN No. 12 Tahun 1975, TLN No. 3050, ps. 1.

K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1982.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) Cet. 2*. Liberty, Yogyakarta. 1986

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Cet. 27, Pradnya Paramitha, Jakarta. 1976

Natadimaja Harumiati. *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan Dan Hukum Benda*, Graha Ilmu . Yogyakarta. 2009.

D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga*, Prestasi Pustaka, Jakarta., 2012.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 1986